

**TINJAUAN TENTANG NOTA  
REPARASI/SERVIS CONTACT LENS  
PADA TUNJUNGAN OPTICAL  
SURABAYA**

**ABSTRAK SKRIPSI**



**OLEH**

**THERESIA SULISTIYOWATI**

**NRP 2870273**

**NIRM 87.7.004.12021.10593**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA  
SURABAYA  
1993**

**Surabaya,**

**Mahasiswa yang bersangkutan**



**THERESIA SULISTYOWATI**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Hukum**



**DANIEL DJOKO TARLIMAN, S.H., M.S.**

**Pembimbing**



**H. R. S. EFENDY, S.H.**

## Latar Belakang Pemilihan Judul

Sifat buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUH Perdata) menganut asas terbuka atau kebebasan berkontrak. Hal ini nampak dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Perkataan "semua persetujuan" mengandung arti bahwa pihak-pihak bebas dalam membuat perjanjian dengan pihak lain, asalkan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Perjanjian yang dibuat tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata yaitu kedua belah pihak telah sepakat, cakap bertindak dalam hukum, suatu hal tertentu maupun suatu sebab yang halal. Kedua belah pihak yang terikat oleh isi perjanjian diwajibkan untuk memenuhi kewajiban yang dikenal dengan prestasi yang menurut pasal 1234 KUH Perdata dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.

Dalam pelaksanaannya, apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyimpang dari isi perjanjian memberikan hak kepada pihak lain yang dirugikan untuk mengganti kerugian tersebut. Kerugian tersebut ditimbulkan atas dasar ingkar janji atau wanprestasi. Namun de-

mikian bukan berarti bahwa mengikatnya suatu perjanjian itu didasarkan pada hal-hal yang tertuang di dalamnya, melainkan juga harus tetap mengindahkan kepatutan, kebiasaan maupun undang-undang sebagaimana pasal 1339 KUH Perdata.

Dibahasnya masalah mengikatnya perjanjian dikaitkan dengan kepatutan ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut isi perjanjian yang dibuat antara Tunjungan Optical dengan pihak yang menserviskan contact lens. Bukti perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tertuang dalam nota reparasi/servis contact lens. Dalam Nota Contact Lens tertuang kalimat "semua reparasi/servis contact lens tidak ditanggung bila terjadi kerusakan dan sepenuhnya ditanggung pemilik". Hal ini berarti apabila dalam pelaksanaan reparasi/servis contact lens ternyata robek, maka pihak pemilik tidak diperkenankan untuk menuntut atau menggugat ganti rugi akibat robeknya contact lens tersebut. Ketentuan ini jelas menyimpang dari makna "reparasi/servis" yaitu membuat menjadi baik atas barang yang tidak baik atau robek, jelas tidak sesuai dengan makna "reparasi/servis".

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka saya tertarik untuk mengupas dalam skripsi dengan memberikan judul "Tinjauan tentang Nota Reparasi/Servis Contact Lens pada Tunjungan Optical". Sedang permasalahan yang disajikan adalah sebagai berikut: Apabila klausula yang

tertera dalam nota reparasi/servis dapat digunakan untuk menolak gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh konsumen atas rusaknya contact lens yang diservis oleh pihak optik.

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar atau mendekati kebenaran atas masalah yang ada dalam skripsi ini.

### **Metode yang Dipergunakan**

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif maksudnya pembahasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dalam hal ini buku III KUH Perdata. Sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang menjelaskan bahan hukum primer yakni literatur maupun bahan perkuliahan.

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan membaca, mempelajari, mengidentifikasi kemudian mengklasifikasikan, sehingga diperoleh data yang ada kaitan langsung dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya diolah menggunakan metode deduktif maksudnya bertolak dari hal yang umum disimpulkan menjadi khusus berupa menemukan jawaban atas masalah yang dibahas. Kemudian dianalisis secara kualitatif yakni menganalisis data didasarkan

atas pemikiran yang logis dan runtut dengan mengacu pada sistematika peraturan perundang-undangan.

#### Jadwal Waktu Penelitian

- Persiapan penyusunan memerlukan waktu : 4 minggu
- Pengumpulan data : 4 minggu
- Pengolahan dan analisis data : 4 minggu

#### Pokok Hasil Penelitian

Pihak Tunjungan Optical mencantumkan Klausula "semua reparasi/servis contact lens tidak ditanggung bila terjadi kerusakan dan sepenuhnya ditanggung pemilik", karena sebelumnya telah mengetahui resiko yang terjadi berupa robeknya contact lens yang dicuci. Oleh karena itu klausula tersebut dimaksudkan untuk mengelak dari resiko yang terjadi atas robeknya contact lens dari kemungkinan gugatan penggantian kerugian.

Nota reparasi/servis contact lens dimaksudkan sebagai tanda bukti telah terjadinya ikatan hukum berupa reparasi/servis contact lens, sehingga apabila pihak pemilik contact lens yang dicuci tersebut menyetujui isi perjanjian. Maka kerusakan sebagaimana klausula pembatas tanggung jawab dapat digunakan oleh pihak Tunjungan Optical untuk mengelak dari gugatan penggantian kerugian tersebut. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua persetujuan yang

dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian jelas pihak pemilik contact lens apabila menginginkan mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, jelas akan ditolak karena telah terikat oleh isi perjanjian tersebut.

### **Kesimpulan**

Tunjungan Optical yang mengelak ganti rugi atas robeknya contact lens yang dicuci jelas tidak sesuai dengan makna "reparasi/servis", karena reparasi/servis prestasinya adalah baik dalam arti bersih dan tidak robek. Dengan demikian apabila tidak bertanggungjawab atas robeknya contact lens berarti Tunjungan Optical telah melakukan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan, jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 1339 KUH Perdata.

Perjanjian yang dibuat ternyata melanggar kepatutan, maka dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana pasal 1365 KUH Perdata. Karena yang menilai kepatutan maksudnya patut atau tidak patut adalah masyarakat, sehingga melanggar ketentuan hukum yang ada dalam masyarakat.

Hal diatas menunjukkan bahwa pihak Tunjungan Optical dapat digugat berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata apabila ternyata tidak bersedia mengganti

kerugian atas robeknya contact lens yang direparasi/di-servis. Ini menunjukkan bahwa klausula yang dimaksudkan untuk mengelak tanggung jawab atas rusaknya contact lens sebagaimana tertera dalam nota Reparasi/Servis tidak dapat digunakan oleh pihak Tunjungan Optical untuk mengelak tanggung jawab penggantian kerugian tersebut.

